



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penataan kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- f. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah;
- j. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten;
- k. Rumah Sakit Daerah adalah Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah;
- l. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan;
- m. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- n. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- i. Kantor Ketahanan Pangan;
- j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan daerah ini, dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Kepala Inspektorat, membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Inspektur Pembantu, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala, membawahi sebanyak-banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyak 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Bidang, dan masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyak 2 (dua) Sub Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor, terdiri dari :
 - a. Kepala, membawahi sebanyak-banyak 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Rumah Sakit (kelas C), terdiri dari :
 - a. Direktur, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Bidang, dan masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi
 - d. Sub Bagian
 - e. Seksi; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha, Inspektur Pembantu, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur;
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 14

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pasal 22

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Direktur;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 28

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Badan, dibidangnya yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk atas usul Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kĕnudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau serta Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

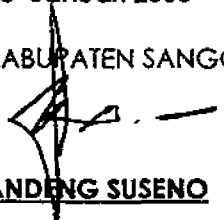
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 21

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau serta Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

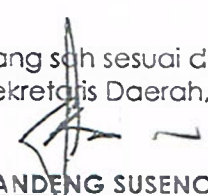
BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 21

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997